



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 102/M.PPN/HK/08/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatnya kejadian bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi di wilayah Indonesia, termasuk tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Selat Sunda yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian yang cukup besar, diperlukan upaya penanganan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu meliputi tahap perencanaan hingga pengendalian dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Organisasi non pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, Tim Dukungan Substansi, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menjalankan arahan kebijakan dan strategi yang diberikan Tim Pengarah;
 - b. memegang

- b. memegang tanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu Penanggung Jawab dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan; dan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas dan bertugas untuk:

- a. Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana bertugas untuk mengawal proses identifikasi daerah rawan bencana (mikrozonasi), daya dukung lahan berdasarkan daerah rawan bencana dan inventarisasi kebutuhan sarana-prasarana penunjang aktivitas di wilayah pascabencana, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- b. Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah bertugas untuk mengawal proses inventarisasi kerusakan dan kebutuhan mitigasi, pencegahan serta kesiapsiagaan;
- c. Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat bertugas untuk mengawal proses inventarisasi dampak bencana terhadap sosial-budaya dan ekonomi produktif masyarakat dan perekonomian wilayah, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- d. Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama bertugas untuk mengawal proses penganggaran program/kegiatan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan nasional dalam penanganan pascabencana;

e. Kelompok ...

- e. Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama bertugas untuk mengawal proses penganggaran program/kegiatan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan nasional dalam penanganan pascabencana;
- f. seluruh kelompok kerja melakukan asistensi kepada pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya; dan
- g. seluruh kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiataanya kepada Tim Pelaksana;

KETUJUH : Tim Dukungan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA bertugas:

- a. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- b. membantu Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian penanganan di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan;
- c. membantu Tim Pelaksana mempersiapkan data dan informasi serta kajian dalam rangka mendukung tugas yang dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok kerja untuk proses perencanaan dan pengendalian penanganan pascabencana; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Dukungan Substansi dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Dukungan Subtansi.

SEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

SEPULUH : ...

SEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 102/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 4 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua 2 : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
Wakil Ketua 3 : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Anggota : 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika; dan
3. Kepala Badan Informasi Geospasial.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian
PPN/Bappenas.
Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Wakil Ketua 3 : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
Anggota : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan
Informasi Geospasial;

5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
11. Inspektur Utama, Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

D. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana

- Ketua : Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua : Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Direktur ...

7. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan, dan Perikanan
8. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
14. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional
15. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
17. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial.

Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah

- Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Direktur Pembangunan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;

5. Direktur ...

5. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan; dan
8. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Masyarakat

- Ketua : Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas..
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
 9. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan SDA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 4 Bidang Regulasi dan Kelembagaan

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri; dan
9. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

E. TIM DUKUNGAN SUBSTANSI

- Ketua : Koordinator Bidang Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Mohammad Agung Widodo, SP, MDEC, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;;
3. Bimo Fahrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Diah Lenggogeni, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Mariska, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dr. Ir. Oswar Muadzin Mungkasa, MURP; Kementerian PPN/Bappenas;
15. Supriyadi, S.Si, MT; Kementerian PPN/Bappenas;
16. Septaliana Dewi P, SE, M.Bus.Ec; Kementerian PPN/Bappenas;
17. Raffli Noor, S.Si, M.URP; Kementerian PPN/Bappenas;
18. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, MT; Kementerian PPN/Bappenas;
19. Nur Fitrianto Adi Suasono, S.Kom; Kementerian PPN/Bappenas;
20. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/ Bappenas;
21. Raditya Pranadi, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Deby Eryani Setiawan, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas; dan
24. Triando Ersandi, SM, Kementerian PPN/Bappenas.

- F. TENAGA PENDUKUNG : 1. Anna Astuti, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. Ujang Supriatna, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati